

PERAN KUA KECAMATAN PAKONG DALAM PENANGANAN DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Siti Zulfatul Mahmudah¹, Ainol Yaqin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Madura

¹zulfatulmahmudah814@gmail.com, ²ainulfairus99@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Pakong District Office of Religious Affairs (KUA) in handling marriage dispensation cases after the amendment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which sets the minimum marriage age at 19 years for both men and women. This research employed a qualitative approach using interviews, observations, and documentation methods. The findings indicate that the Pakong District KUA plays a role in providing education, marriage guidance, and administrative services related to marriage dispensation applications. However, its implementation still faces several challenges, including low public legal awareness, cultural factors, and socio-economic conditions that contribute to the high number of marriage dispensation requests. Therefore, cooperation between the KUA, families, and the community is needed to reduce the rate of early marriage.

Keywords: *Office of Religious Affairs (KUA), marriage dispensation, Law Number 16 of 2019, early marriage, Islamic family law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Pakong dalam penanganan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Pakong berperan dalam memberikan edukasi, bimbingan perkawinan, serta pelayanan administratif terkait dispensasi nikah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya, dan kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi tingginya pengajuan dispensasi nikah.

Kata Kunci: KUA, dispensasi nikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan usia dini, hukum keluarga Islam

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan

perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki konsekuensi hukum, moral, dan keagamaan (Syarifuddin, 2026). Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap ketentuan usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Nasution, 2010). Kebijakan ini lahir sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan usia dini yang dinilai memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, psikologis, dan kesejahteraan keluarga.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang

mengajukan dispensasi nikah karena calon mempelai belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan (Mardani, 2011). Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya mampu mengurangi praktik perkawinan usia dini di tengah masyarakat.

Tingginya angka dispensasi nikah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, budaya masyarakat, pergaulan bebas, hingga kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap perkawinan sebagai solusi cepat untuk menghindari stigma sosial akibat hubungan di luar nikah (Ghozali, 2010). Kondisi tersebut menyebabkan permohonan dispensasi nikah terus meningkat meskipun pemerintah telah memperketat aturan usia perkawinan. Dalam proses penanganan dispensasi nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang cukup penting. KUA tidak hanya bertugas mencatat

perkawinan, tetapi juga memberikan edukasi, bimbingan perkawinan, dan pelayanan konsultasi kepada masyarakat. Selain itu, KUA menjadi lembaga yang berhubungan langsung dengan calon pengantin dalam proses administrasi sebelum pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

KUA juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Melalui program bimbingan perkawinan dan penyuluhan keagamaan, KUA diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya perkawinan usia dini (Sarwono, 2016). Namun, efektivitas peran tersebut masih menjadi persoalan, terutama di daerah yang memiliki tingkat dispensasi nikah cukup tinggi.

Kecamatan Pakong merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan dispensasi nikah. Fenomena pengajuan dispensasi nikah di wilayah ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia di bawah ketentuan undang-undang. Faktor budaya, lingkungan

sosial, dan rendahnya pemahaman hukum menjadi beberapa penyebab yang memengaruhi tingginya permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong.

Dalam kondisi tersebut, KUA Kecamatan Pakong dituntut untuk menjalankan perannya secara optimal dalam menangani dispensasi nikah. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pelayanan administratif, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. KUA diharapkan mampu menjadi lembaga yang memberikan pemahaman hukum dan keagamaan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kedewasaan dalam membangun rumah tangga.

Penelitian mengenai dispensasi nikah telah banyak dilakukan sebelumnya, namun sebagian besar penelitian lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah atau faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas peran KUA dalam penanganan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih relatif terbatas, khususnya di Kecamatan Pakong. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

urgensi untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana peran KUA dalam menghadapi fenomena tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran KUA Kecamatan Pakong dalam Penanganan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan evaluasi bagi KUA dan pihak terkait dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam peran KUA Kecamatan Pakong dalam penanganan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Pakong. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta masyarakat yang berkaitan dengan pengajuan dispensasi nikah. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi dan pelaksanaan pelayanan di KUA Kecamatan Pakong, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait peran KUA dalam penanganan dispensasi nikah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakong memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan undang-undang tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan usia dini yang selama ini menjadi salah satu persoalan sosial di masyarakat. Dalam praktiknya, KUA Kecamatan Pakong menjadi lembaga yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat terkait administrasi perkawinan, termasuk ketika terdapat calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Pakong, terlihat bahwa pelayanan terkait administrasi perkawinan dilaksanakan secara aktif dan teratur. Pihak KUA melakukan pemeriksaan dokumen calon pengantin secara teliti, khususnya terkait usia calon

mempelai. Apabila ditemukan calon pengantin yang usianya masih di bawah 19 tahun, maka pihak KUA tidak langsung memproses pernikahan, melainkan memberikan arahan mengenai prosedur pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam ruang pelayanan KUA juga terdapat beberapa informasi mengenai pentingnya kesiapan usia perkawinan dan bahaya perkawinan usia dini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuqi selaku pegawai KUA Kecamatan Pakong, beliau menjelaskan bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah masih cukup tinggi. Menurut beliau, sebagian besar masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Selain itu, faktor budaya masyarakat yang masih menganggap perkawinan dini sebagai hal biasa juga menjadi penyebab utama tingginya permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong.

Bapak Marzuqi juga menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Pakong tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan ataupun menolak dispensasi nikah karena kewenangan tersebut berada di tangan Pengadilan Agama. Akan tetapi, KUA tetap memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, edukasi, dan konsultasi kepada masyarakat sebelum mereka mengajukan dispensasi nikah. Menurut beliau, pihak KUA selalu berupaya memberikan pemahaman kepada calon pengantin dan orang tua mengenai dampak negatif perkawinan usia dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun ekonomi keluarga.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Syarif selaku warga Kecamatan Pakong, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memilih menikahkan anaknya di usia muda karena faktor ekonomi dan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Muhammad Syarif menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, orang tua merasa lebih tenang apabila anaknya segera menikah daripada

terjerumus dalam pergaulan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik keluarga. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya masih sangat memengaruhi pola pikir masyarakat terkait perkawinan usia dini.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Pakong secara rutin melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam kegiatan tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesehatan keluarga, kesiapan mental dalam berumah tangga, serta pentingnya membangun keluarga yang harmonis. Program tersebut merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan KUA untuk meminimalisasi terjadinya perceraian dan pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang.

Menurut peneliti, peran yang dilakukan KUA Kecamatan Pakong sudah cukup baik dalam menjalankan fungsi edukatif dan preventif kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya upaya

penyuluhan, konsultasi, dan bimbingan perkawinan yang dilakukan secara berkelanjutan. Akan tetapi, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya budaya yang mendukung perkawinan usia dini. Kondisi tersebut menyebabkan upaya yang dilakukan KUA belum sepenuhnya mampu menekan angka dispensasi nikah di wilayah Kecamatan Pakong.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Kecamatan Pakong juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti tokoh agama, pemerintah desa, dan penyuluh agama Islam. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi hukum perkawinan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia dalam perkawinan. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan sosialisasi tersebut biasanya dilakukan pada kegiatan keagamaan, pengajian masyarakat, maupun program pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh KUA.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menilai bahwa keberadaan KUA Kecamatan Pakong memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memberikan pemahaman hukum perkawinan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan menyeluruh agar masyarakat tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga memahami tujuan dibentuknya aturan tersebut. Peneliti melihat bahwa sebagian masyarakat masih memandang dispensasi nikah sebagai solusi utama dalam menghadapi persoalan sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan masa depan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Pakong memiliki peran strategis dalam penanganan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelayanan administratif, edukasi hukum perkawinan, bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mencegah

perkawinan usia dini. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti faktor budaya, ekonomi, rendahnya pendidikan, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KUA, keluarga, dan masyarakat dalam menekan angka dispensasi nikah.

Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Kecamatan Pakong

Pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong masih menjadi fenomena yang cukup sering terjadi meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Akan tetapi, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut sehingga harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat terkait praktik perkawinan usia dini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kecamatan Pakong, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama tingginya pengajuan dispensasi nikah. Sebagian masyarakat yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah menganggap bahwa menikahkan anak di usia muda dapat mengurangi beban keluarga. Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang sudah tidak melanjutkan pendidikan dianggap lebih baik segera menikah daripada menjadi tanggungan keluarga. Pandangan tersebut masih cukup kuat berkembang di lingkungan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuqi selaku pegawai KUA Kecamatan Pakong, beliau menjelaskan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi nikah berasal dari keluarga yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Menurut beliau,

rendahnya pendidikan menyebabkan masyarakat kurang memahami dampak negatif perkawinan usia dini, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun ketahanan rumah tangga. Selain itu, minimnya pemahaman terhadap aturan hukum perkawinan juga membuat masyarakat menganggap dispensasi nikah sebagai hal yang biasa dan mudah dilakukan.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, faktor budaya juga menjadi penyebab tingginya pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Syarif selaku warga Kecamatan Pakong, sebagian masyarakat masih memiliki anggapan bahwa menikah di usia muda merupakan tradisi yang sudah lama terjadi dan tidak dianggap sebagai suatu masalah. Bahkan dalam beberapa lingkungan masyarakat, perempuan yang terlambat menikah sering menjadi bahan pembicaraan sehingga orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya meskipun usianya belum memenuhi syarat undang-undang.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan bebas menjadi faktor yang cukup dominan dalam pengajuan dispensasi nikah. Dalam beberapa kasus, dispensasi nikah diajukan karena adanya hubungan yang terlalu dekat antara calon pasangan sehingga keluarga merasa perlu segera menikahkan mereka untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial. Bahkan terdapat beberapa kasus yang diajukan karena calon pengantin telah hamil di luar nikah sehingga orang tua merasa pernikahan menjadi solusi tercepat untuk menjaga nama baik keluarga. Bapak Marzuqi dalam wawancaranya juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial turut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja. Menurut beliau, kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial menyebabkan remaja lebih mudah terpengaruh oleh gaya hidup bebas yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus dispensasi nikah. Kondisi ini menunjukkan

bahwa persoalan dispensasi nikah tidak hanya berkaitan dengan faktor hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan mental dan psikologis dalam perkawinan juga menjadi faktor penyebab tingginya dispensasi nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Syarif, sebagian masyarakat lebih memprioritaskan status pernikahan daripada kesiapan membangun rumah tangga. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa setelah menikah, anak akan menjadi lebih dewasa dengan sendirinya. Padahal, ketidaksiapan mental sering menjadi penyebab terjadinya konflik rumah tangga dan perceraian pada usia muda.

Menurut peneliti, tingginya pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong menunjukkan bahwa perubahan undang-undang belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan pola pikir masyarakat. Regulasi yang dibuat pemerintah memang bertujuan baik untuk melindungi anak dan menciptakan

keluarga yang berkualitas, namun dalam praktiknya masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial yang sulit diubah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan edukatif.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga melihat bahwa peran keluarga sangat menentukan dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan anak. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak menyebabkan banyak remaja tidak mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai risiko perkawinan usia dini. Di sisi lain, sebagian orang tua justru mendorong anak untuk menikah cepat karena khawatir terhadap pergaulan bebas dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pencegahan dispensasi nikah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong dipengaruhi oleh berbagai aspek,

yaitu faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya masyarakat, pergaulan bebas, pengaruh media sosial, kehamilan di luar nikah, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tantangan besar dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara KUA, keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan edukasi serta pembinaan kepada masyarakat agar tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat tercapai secara optimal.

Kendala dan Upaya KUA Kecamatan Pakong dalam Menekan Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup sulit diatasi di Kecamatan Pakong meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Pakong memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, edukasi, dan pembinaan kepada

masyarakat agar tidak melakukan perkawinan di usia yang belum matang. Akan tetapi, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mudah karena terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak KUA dalam menekan angka perkawinan usia dini di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Pakong, salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya batas usia perkawinan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan merupakan urusan keluarga sehingga tidak terlalu memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, ketika calon pengantin belum memenuhi syarat usia, masyarakat lebih memilih mengajukan dispensasi nikah daripada menunda perkawinan sampai usia yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marzuqi selaku pegawai KUA Kecamatan Pakong, beliau menjelaskan bahwa faktor budaya masyarakat menjadi tantangan terbesar dalam upaya

pengecegan perkawinan usia dini. Menurut beliau, sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa menikahkan anak di usia muda merupakan hal yang wajar dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Bahkan terdapat anggapan bahwa perempuan yang terlambat menikah akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sehingga orang tua merasa lebih baik segera menikahkan anaknya meskipun belum cukup usia.

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi kendala dalam menekan perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Syarif selaku warga Kecamatan Pakong, sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya lebih cepat karena keterbatasan ekonomi. Mereka beranggapan bahwa setelah menikah, tanggung jawab terhadap anak akan berpindah kepada suami sehingga dapat mengurangi beban keluarga. Pandangan tersebut masih banyak ditemukan di lingkungan masyarakat pedesaan yang tingkat kesejahteraannya relatif rendah.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pengaruh pergaulan bebas dan perkembangan media sosial menjadi salah satu kendala yang cukup serius. Banyak remaja yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang negatif. Dalam beberapa kasus, perkawinan usia dini terjadi karena adanya hubungan yang terlalu dekat antara pasangan remaja atau bahkan karena kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anaknya meskipun usianya belum memenuhi syarat undang-undang. Bapak Marzuqi dalam wawancaranya juga menjelaskan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia dini menjadi hambatan bagi KUA dalam memberikan edukasi. Menurut beliau, sebagian masyarakat hanya memandang perkawinan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, psikologis, dan ekonomi calon pengantin. Akibatnya, banyak

pasangan muda yang mengalami konflik rumah tangga setelah menikah karena belum siap menjalani kehidupan berkeluarga.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, KUA Kecamatan Pakong melakukan beberapa upaya untuk menekan angka perkawinan usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi hukum perkawinan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan keagamaan, ceramah, dan pembinaan keluarga sakinah. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dengan melibatkan penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, KUA Kecamatan Pakong juga melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam program tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, kesiapan mental dalam berumah tangga, serta pentingnya membangun keluarga harmonis. Menurut peneliti, program bimbingan

perkawinan ini merupakan langkah preventif yang cukup efektif karena dapat memberikan pemahaman kepada calon pasangan mengenai risiko perkawinan usia dini dan pentingnya kesiapan sebelum menikah.

KUA Kecamatan Pakong juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Syarif, masyarakat menilai bahwa kerja sama antara KUA dan tokoh masyarakat cukup membantu dalam memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan dan masa depan anak. Dengan adanya pendekatan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama, penyampaian edukasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah diterima.

Menurut peneliti, upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Pakong dalam menekan perkawinan usia dini sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Perubahan pola pikir masyarakat tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat

karena dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial yang sudah mengakar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KUA, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya kesiapan usia dan mental dalam perkawinan agar tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat terwujud secara optimal.

Pembahasan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakong memiliki peran strategis dalam penanganan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan undang-undang tersebut menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil penelitian, peran KUA Kecamatan Pakong tidak hanya terbatas pada pelayanan administratif perkawinan, tetapi juga meliputi fungsi edukatif, preventif, dan konsultatif kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan yang

dilakukan KUA seperti pemeriksaan administrasi calon pengantin, penyuluhan hukum perkawinan, bimbingan perkawinan, dan konsultasi keluarga bagi masyarakat yang hendak mengajukan dispensasi nikah.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, peneliti menemukan bahwa KUA Kecamatan Pakong secara aktif melakukan pemeriksaan terhadap dokumen calon pengantin, khususnya berkaitan dengan usia calon mempelai. Ketika ditemukan calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia sebagaimana diatur dalam undang-undang, pihak KUA memberikan penjelasan terkait prosedur dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Selain itu, KUA juga memberikan arahan kepada keluarga calon pengantin mengenai dampak sosial dan hukum dari perkawinan usia dini. Menurut analisis peneliti, langkah tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan hukum keluarga di tengah masyarakat.

Peran KUA dalam penanganan dispensasi nikah sejalan dengan

pendapat Wafiq (2017) yang menyatakan bahwa KUA memiliki kedudukan penting dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini melalui sosialisasi hukum perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Menurutnya, KUA bukan hanya lembaga pencatat nikah, melainkan institusi yang berfungsi membangun kesadaran hukum masyarakat agar tercipta keluarga yang berkualitas. Pendapat tersebut relevan dengan kondisi di Kecamatan Pakong, di mana KUA berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia dan mental sebelum melangsungkan perkawinan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwa KUA Kecamatan Pakong menjalankan fungsi preventif melalui program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program tersebut berisi materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, dan kesiapan psikologis dalam rumah tangga. Menurut analisis peneliti, program bimbingan perkawinan merupakan bentuk konkret dari upaya preventif KUA

untuk mengurangi risiko perceraian dan konflik rumah tangga akibat ketidaksiapan pasangan usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa KUA berupaya menekan perkawinan usia dini tidak hanya melalui aturan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan pembinaan moral.

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Jaka Sanjaya (2019) yang menjelaskan bahwa KUA memiliki peran penting dalam meminimalisasi perkawinan dini melalui penyuluhan hukum, edukasi masyarakat, dan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Akan tetapi, efektivitas peran tersebut sering kali menghadapi hambatan berupa budaya masyarakat, faktor ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut juga terjadi di Kecamatan Pakong, di mana sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan usia dini sebagai sesuatu yang wajar sehingga pengajuan dispensasi nikah tetap tinggi meskipun regulasi telah diperketat.

Selain menjalankan fungsi edukatif, KUA Kecamatan Pakong juga berperan sebagai lembaga konsultasi keluarga bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat sering datang ke KUA untuk meminta arahan terkait proses dispensasi nikah maupun persoalan rumah tangga lainnya. Dalam kondisi tersebut, KUA berfungsi memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan usia dini (Rahadianti, 2023). Menurut analisis peneliti, keberadaan KUA sebagai lembaga konsultasi menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan KUA sebagai institusi keagamaan dan sosial yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan keluarga.

Peran KUA dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat juga sesuai dengan teori fungsi hukum sosial yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana edukasi masyarakat. Dalam konteks ini, KUA menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan tujuan perubahan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Peneliti menilai bahwa peran KUA sangat penting karena masyarakat pedesaan cenderung lebih mudah menerima edukasi yang disampaikan melalui pendekatan agama dan tokoh keagamaan dibandingkan pendekatan formal semata.

Menurut Zulfadli (2023), dispensasi nikah pada dasarnya merupakan bentuk pengecualian hukum yang harus dipertimbangkan secara hati-hati demi kemaslahatan anak dan keluarga. Dalam praktiknya, tingginya dispensasi nikah menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan sosial yang belum terselesaikan di masyarakat, seperti rendahnya pendidikan, tekanan budaya, dan kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan analisis peneliti, KUA Kecamatan Pakong telah berusaha menjalankan perannya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun keberhasilan upaya tersebut belum optimal karena masih kuatnya budaya perkawinan usia dini di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Pakong

menjalin kerja sama dengan tokoh agama, pemerintah desa, dan penyuluh agama dalam upaya menekan perkawinan usia dini. Menurut peneliti, kerja sama tersebut sangat penting karena persoalan dispensasi nikah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum, melainkan membutuhkan dukungan sosial dan budaya dari masyarakat. Dengan adanya keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, penyampaian edukasi mengenai bahaya perkawinan usia dini menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa KUA Kecamatan Pakong memiliki peran yang cukup signifikan dalam penanganan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelayanan administratif, edukasi hukum perkawinan, bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, dan kerja sama lintas lembaga dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini. Akan tetapi, efektivitas peran tersebut masih

menghadapi berbagai tantangan, terutama faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, diperlukan penguatan sinergi antara KUA, keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tujuan pembatasan usia perkawinan dapat tercapai secara optimal.

Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Kecamatan Pakong

Pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang berkembang di tengah masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, permohonan dispensasi nikah masih tetap ditemukan dalam jumlah yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar dan dapat menjadi solusi terhadap persoalan keluarga maupun sosial.

Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia dan mental dalam perkawinan.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong. Berdasarkan hasil observasi penelitian, sebagian keluarga dengan tingkat ekonomi rendah menganggap bahwa menikahkan anak di usia muda dapat mengurangi beban keluarga. Anak yang tidak melanjutkan pendidikan sering kali didorong untuk segera menikah agar tanggung jawab ekonomi berpindah kepada pasangan. Menurut analisis peneliti, kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan praktis dibandingkan kesiapan mental dan masa depan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso (2017) yang menyatakan bahwa faktor ekonomi dan rendahnya kesejahteraan keluarga menjadi salah satu

pemicu utama terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat. Selain faktor ekonomi, budaya masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap tingginya pengajuan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat di Kecamatan Pakong masih memandang perkawinan usia muda sebagai tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Dalam lingkungan tertentu, perempuan yang terlambat menikah sering dianggap tidak sesuai dengan norma sosial masyarakat sehingga orang tua merasa perlu segera menikahkan anaknya. Menurut analisis peneliti, budaya tersebut menjadi tantangan dalam penerapan aturan batas usia perkawinan karena masyarakat lebih mempertimbangkan nilai sosial dan adat dibandingkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendapat ini sesuai dengan penelitian Zulfadli (2023) yang menjelaskan bahwa budaya lokal dan tekanan sosial masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap praktik perkawinan dini di lingkungan pedesaan.

Faktor pergaulan bebas dan perkembangan teknologi juga menjadi penyebab meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong. Berdasarkan hasil observasi, perkembangan media sosial dan kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan sebagian remaja lebih mudah terpengaruh oleh gaya hidup bebas. Dalam beberapa kasus, dispensasi nikah diajukan karena adanya hubungan yang terlalu dekat antara pasangan remaja atau bahkan kehamilan di luar nikah. Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kontrol keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor yang cukup dominan dalam meningkatnya perkawinan usia dini. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamzah (2019) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan perubahan sosial menjadi salah satu faktor meningkatnya perkawinan usia anak karena lemahnya pengawasan keluarga terhadap pergaulan remaja.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengajuan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh tujuan

perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Masyarakat cenderung menganggap dispensasi nikah sebagai prosedur biasa yang dapat digunakan ketika usia calon pengantin belum memenuhi syarat. Menurut analisis peneliti, rendahnya pendidikan menyebabkan masyarakat kurang memahami dampak negatif perkawinan usia dini terhadap kesehatan, pendidikan, psikologis, dan ketahanan rumah tangga. Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian Jaka Sanjaya, Nurmala Hak, dan Ifrohati yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya pengajuan dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang perkawinan.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya masyarakat, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, perkembangan teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk pola sosial yang sulit diubah dalam waktu

singkat. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, upaya menekan dispensasi nikah tidak cukup hanya melalui penegakan aturan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif, sosial, dan budaya yang melibatkan keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat secara menyeluruh agar tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat tercapai secara optimal.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakong memiliki peran penting dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, dalam pelaksanaannya KUA masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya batas usia perkawinan. Sebagian masyarakat masih memandang perkawinan sebagai urusan keluarga semata sehingga aturan hukum mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya dipahami sebagai

bentuk perlindungan terhadap anak dan ketahanan keluarga. Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih relatif rendah sehingga perubahan regulasi belum mampu mengubah pola pikir masyarakat secara menyeluruh.

Selain rendahnya kesadaran hukum, faktor budaya masyarakat juga menjadi kendala besar bagi KUA Kecamatan Pakong dalam menekan perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil observasi penelitian, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan hal yang wajar dan telah menjadi tradisi turun-temurun. Dalam beberapa lingkungan masyarakat, perempuan yang terlambat menikah sering dianggap sebagai aib keluarga sehingga orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur. Menurut analisis peneliti, kuatnya budaya tersebut menyebabkan upaya edukasi yang dilakukan KUA sering kali sulit diterima masyarakat karena bertentangan dengan kebiasaan sosial yang telah lama berkembang.

Kendala lainnya adalah faktor ekonomi keluarga yang masih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya lebih cepat karena keterbatasan ekonomi dan anggapan bahwa perkawinan dapat mengurangi beban keluarga. Menurut analisis peneliti, kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan masyarakat lebih memprioritaskan penyelesaian masalah ekonomi jangka pendek dibandingkan kesiapan mental dan pendidikan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Khoiruddin Nasution (2010) dalam bukunya *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Dunia Islam Modern* yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan usia dini dalam masyarakat muslim modern.

Selain faktor budaya dan ekonomi, perkembangan teknologi dan pergaulan bebas juga menjadi kendala bagi KUA dalam menekan perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil observasi penelitian, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol menyebabkan sebagian remaja lebih mudah terpengaruh oleh gaya hidup bebas. Dalam beberapa kasus, perkawinan usia dini terjadi karena adanya hubungan yang terlalu

dekat antara pasangan remaja atau kehamilan di luar nikah. Menurut analisis peneliti, lemahnya pengawasan keluarga terhadap pergaulan anak menjadi faktor yang memperkuat terjadinya dispensasi nikah di Kecamatan Pakong. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono (2016) dalam buku *Psikologi Remaja* yang menyatakan bahwa masa remaja merupakan fase pencarian identitas yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi apabila tidak disertai pengawasan keluarga yang baik.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, KUA Kecamatan Pakong melakukan beberapa upaya untuk menekan angka perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil penelitian, KUA secara aktif melaksanakan penyuluhan hukum perkawinan, sosialisasi batas usia perkawinan, dan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, kesehatan, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Menurut analisis peneliti, langkah

tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai lembaga edukasi dan pembinaan keluarga di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Amir Syarifuddin (2006) dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang menjelaskan bahwa lembaga perkawinan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai legalitas hubungan suami istri, tetapi juga sebagai sarana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui kesiapan yang matang.

Selain melakukan penyuluhan, KUA Kecamatan Pakong juga menjalin kerja sama dengan tokoh agama, pemerintah desa, sekolah, dan penyuluh agama dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini. Menurut analisis peneliti, kerja sama tersebut sangat penting karena persoalan perkawinan usia dini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan. Dengan adanya sinergi antara KUA dan berbagai elemen masyarakat, edukasi mengenai bahaya perkawinan usia dini dapat lebih mudah diterima

masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan upaya KUA Kecamatan Pakong dalam menekan perkawinan usia dini sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pihak dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia dan mental dalam membangun rumah tangga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Pakong memiliki peran yang cukup strategis dalam penanganan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan melalui pelayanan administratif, edukasi hukum perkawinan, bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, serta kerja sama dengan tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya menekan perkawinan usia dini. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, budaya yang menganggap perkawinan usia muda sebagai hal yang wajar, rendahnya tingkat pendidikan,

pengaruh pergaulan bebas, serta perkembangan media sosial yang kurang terkontrol. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tingginya pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Pakong, bahkan sebagian masyarakat masih memandang dispensasi nikah sebagai solusi cepat terhadap persoalan sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, psikologis, dan ekonomi calon pengantin. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan antara KUA, keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan edukasi, pembinaan, serta penguatan kesadaran hukum agar tujuan pembatasan usia perkawinan dan pembentukan keluarga yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh munakahat*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Hamzah. (2019). Peran kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penanganan kasus perkawinan usia anak. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(1), 78–92.
- Khafid, N. M., & Muhammad. (2023). Pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Jogeroto Kabupaten Jombang tahun 2022 melalui peran Kantor Urusan Agama (KUA). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 210–221.
- Mardani. (2011). *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Nasution, K. (2002). *Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta, Indonesia: INIS.
- Nasution, K. (2010). *Hukum perkawinan dan keluarga di dunia Islam modern*. Yogyakarta, Indonesia: ACAdemia dan Tazzafa.
- Rahadianti, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 115–129.
- Sanjaya, J., Hak, N., & Ifrohati. (2022). Peran KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 101–123.

- Sarwono, S. W. (2016). *Psikologi remaja*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2006a). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006b). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya yuridis dan sosiologis Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan usia dini. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 1–16.
- Zulfadli. (2023). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini (Studi kasus di Kabupaten Pangkep). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), 34–49.